



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 18 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 12 April 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 04 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 6 November 1999, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/II/XI/1999, tertanggal 8 November 1999, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Petir RT. 004, Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'dha Dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, tempay lahir di Bantul, pada tanggal 13 Februari 2000;
 - b. ANAK 2, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 25 Mei 2011;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak kurang lebih tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan perihal penghasilan Tergugat, setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat, selain itu ketika Penggugat kertas milik Tergugat yang berisi nomor Hp, dan ketika Penggugat mencocokkan ternyata nomor tersebut nomor perempuan lain, namun Tergugat tidak pernah bercerita kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu bersikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat bahkan pada saat Penggugat pergi bekerja;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat kurang rasa kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat selain itu ketika Tergugat memiliki masalah dalam hal pekerjaannya Tergugat selalu melampiaskan kepada Penggugat;

d. Bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat tanpa alasan;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Sanansari RT. 05, Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) Bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 November 2024 bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, lalu Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 29 November 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah habis, namun Penggugat baru menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 29 November 2024 setelah batas waktunya habis dan menyampaikan jawaban tersebut secara manual dengan menitipkan melalui loket PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 05 Desember 2024, oleh karenanya jawaban tersebut patut untuk dikesampingkan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban, namun Penggugat tetap menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Desember 2024 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada Gugatan tertanggal 01 November 2024;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada posita 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5,6 dan 8 karena pada prinsipnya Replik Penggugat sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 01 November 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

Berdasarkan Replik dari Penggugat maka dengan ini Tergugat mengajukan Duplik bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Bahwa pada replik Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 29 November 2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat /Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili atas Replik Penggugat ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak replik Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 285/II/XI/1999 tanggal 08 November 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Petir RT 02 Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Petir RT. 004, Kelurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, saksi melihat langsung perselisihan tersebut;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan perihal penghasilan Tergugat dan Tergugat selalu bersikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Petir RT 02 Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Petir RT. 004, Kelurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, saksi melihat langsung perselisihan tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan perihal penghasilan Tergugat dan Tergugat selalu bersikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 30 Desember 2024 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Desember 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

Sebagaimana proses agenda persidangan, dengan alat bukti surat yang diajukan dan dikuatkan juga dengan saksi yang telah diajukan. Dengan ini mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya agar gugatan perceraian Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah habis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/III/XI/1999 tanggal 08 November 1999 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos., namun tidak berhasil mencapai perdamaian untuk rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah habis, namun Penggugat baru menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 29 November 2024 setelah batas waktunya habis dan menyampaikan jawaban tersebut secara manual dengan menitipkan melalui loket PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 05 Desember 2024. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat di muka persidangan telah menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* harus diproses atau dilaksanakan dengan cara elektronik (*e-litigation*), oleh karenanya jawaban Tergugat yang tidak disampaikan secara elektronik tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban, namun Penggugat tetap menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Bahwa pada replik Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3 Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dan apa-apa yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran karena Tergugat tidak ada keterbukaan perihal penghasilan Tergugat dan Tergugat selalu bersikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan yang disampaikan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya di muka persidangan, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalil Penggugat yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat yaitu karena Tergugat tidak ada keterbukaan perihal penghasilan Tergugat dan Tergugat selalu bersikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian juga mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, apalagi Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, kemudian Majelis Hakim juga berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhirah 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2025 M** bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatma Faizati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan dihadiri juga oleh Tergugat secara elektronik;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1391/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Fatma Faizati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)